

# FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN PEMBERIAN KREDIT DI PD BPR BKK WONOGIRI CABANG JATIPURNO

Dadik Abimanyu  
dadikabimanyu@gmail.com  
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret  
Ambar Budhisulistiyawati  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## Abstract

*Guarantee that mostly used in BPR is for motor vehicles. With the guarantee gives assurance that the debtor is able to pay off debts. But still the risk of wanprestasi debtors cannot be avoided. Each BPR has its own way to cope wanprestasi debtors. This research is an empirical legal research carried out to find out how credit procedures with the fiduciary and the factors that affect the implementation of a credit agreement with a fiduciary in PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno. The result of study shows that credit procedures with fiduciary through the stages of the loan application, credit analysis, credit decisions, creation of credit agreements, fiduciary guarantee registration and execution of fiduciary. Internal and external factors may affect the implementation of the credit agreement with fiduciary guarantee. Based on the result of the research and the analyze is concluded that firstly, procedure of credit giving with fiduciary warranty is basically similar to other warrants, but the credit giving with fiduciary warrant after processes in regional company of people's creditor of PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno, Fiduciary act must be made on head of notaries, then listed to fiduciary registration office. Secondly issues which are appeared, is basically caused by fiduciary warrant of moved things. So that the value of thing is that if it is due to warrant things in long period of time, the value will decrease over the time.*

**Keywords:** Credit, Guarantee, Fiduciary.

## Abstrak

Jaminan yang banyak digunakan di BPR adalah kendaraan bermotor. Dengan adanya jaminan, BPR memberikan kredit kepada masyarakat, untuk memberikan kepastian bahwa debitur mampu melunasi hutangnya. Walaupun demikian resiko debitur wanprestasi tidak dapat dihindari, dan tiap-tiap BPR sudah memiliki cara masing-masing ketika debitur wanprestasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan. Kesatu, pelaksanaan prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia pada dasarnya sama dengan pemberian kredit dengan jaminan lainnya, namun untuk kredit dengan jaminan fidusia setelah proses di PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno harus dibuat Akta Fidusia dihadapan notaris lalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kedua, permasalahan yang timbul pada dasarnya dikarenakan jaminan fidusia adalah benda bergerak sehingga nilai barang jika dijaminakan dalam waktu yang terlalu lama nilai barang tersebut akan menurun dari waktu ke waktu.

**Kata kunci:** Kredit, Jaminan, Fidusia.

## A. Pendahuluan

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara (Jamal Wiwoho, 2011:27). Fungsi dari perbankan adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat yang membutuhkan dana guna menunjang pembangunan. Dalam hal ini perbankan memberi jalan dengan pemberian kredit

kepada masyarakat. Kredit perbankan merupakan bagian dari usaha bank konvensional yang telah terbukti banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang memerlukan dana.

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, memberikan pengertian kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Daeng Naja, 2006:52). Pinjaman yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian akan memberikan pendapatan yang besar bagi bank, pendapatan yang diperoleh dari kegiatan perkreditan berupa selisih antara biaya dana dengan pendapatan bunga yang dibayar para pemohon kredit (Ni Wayan Indah, 2015:20). Besarnya bunga kredit sangat dipengaruhi oleh besarnya bunga simpanan. Semakin besar atau semakin mahal bunga simpanan maka semakin besar pula bunga pinjaman dan juga demikian sebaliknya. Disamping bunga simpanan, pengaruh besar kecilnya bunga juga dipengaruhi oleh keuntungan yang diambil, biaya operasi yang dikenakan, cadangan resiko kredit macet, pajak serta pengaruh lainnya.

Perjanjian kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah bukanlah tanpa risiko, risiko yang umumnya terjadi adalah risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan. "Loan transactions typically involve the risk of borrower default, and lenders therefore pursue various procedures to reduce default risk and to minimize the losses which may be incurred in the case of default". Transaksi pinjaman biasanya melibatkan risiko gagal bayar oleh peminjam dan oleh karena itu pemberi pinjaman menerapkan berbagai prosedur untuk mengurangi risiko gagal bayar dan untuk meminimalkan kerugian yang mungkin timbul dalam kasus gagal bayar ( Feder,G., Onchan,T. and Raparla, T., 1988:231).

Dalam upaya untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Jaminan itu sendiri adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan, yaitu bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan. Ada beberapa macam jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum jaminan. Salah satu dari jaminan kebendaan yang sering digunakan adalah jaminan fidusia.

Pengertian fidusia menurut Pasal 1 sub 1 Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia :

"Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda".

Pengertian jaminan fidusia menurut Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah :

"Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya."

Bentuk jaminan fidusia sebagai suatu bentuk jaminan yang dapat digunakan secara luas dan fleksibel dalam transaksi pinjam meminjam dengan memiliki ciri sederhana, mudah, cepat, dan memiliki kepastian hukum. Fidusia merupakan jaminan yang bersifat kebendaan, yaitu jaminan yang objeknya berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang khusus diperuntukkan untuk menjamin utang debitur kepada kreditur apabila di kemudian hari utang tersebut tidak dapat dibayar oleh debitur (Gatot Supramono, 2013:59). Barang dalam jaminan fidusia diserahkan secara *constitutum posseeorium*, artinya barang diserahkan sebagai jaminan kredit tetap berada dalam kuasa pihak debitur karena yang diserahkan adalah hak miliknya saja ( Budi Untung 2005:96). Bagi pihak debitur bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jaminan yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan bagi kreditur jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya (Jatmiko Winarno, 2013: 44).

Di Kabupaten Wonogiri khususnya di kecamatan jatipurno, berdiri suatu badan usaha milik daerah yang diberi nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) Wonogiri Cabang Jatipurno. Usaha BPR menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan meliputi :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka atau tabungan, dan / atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah;

- d. menetapkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan / atau tabungan pada bank lain (Jamal Wiwoho,2011:62).

Sebelum memberikan fasilitas kredit, PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno dan calon debitur mengawalinya dengan mengadakan perjanjian kredit atau perjanjian utang-piutang. Selanjutnya terhadap benda bergerak yang dijadikan sebagai agunan akan dibuat perjanjian jaminan fidusia. Keberadaan agunan sebagai objek jaminan fidusia akan memberi kepastian hukum bagi kreditur dalam hal debitur wanprestasi.

Debitur dapat dinyatakan wanprestasi apabila ia tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit, biasanya dikenal dengan istilah kredit bermasalah atau kredit macet. Pada saat terjadi kredit macet, dalam rangka eksekusi, PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno melakukan penyitaan terhadap benda jaminan. Penyitaan tersebut dilakukan langsung oleh pihak BPR PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno sendiri tanpa melalui pengadilan. PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno dalam melakukan usaha perbankan, sering menghadapi masalah dengan adanya debitur yang wanprestasi, sehingga PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno harus melakukan upaya dalam menyelesaikan kredit bermasalah dan kredit macet. Selain itu demi memperoleh kepastian atas keberadaan agunan benda bergerak yang mengandung resiko, maka tindakan yang dilakukan PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno ialah dengan melakukan eksekusi agunan objek jaminan fidusia.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka penulisan hukum ini akan membahas beberapa permasalahan bagaimanakah prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia di PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno khususnya dalam hal pelaksanaannya dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah dengan menggunakan jenis penelitian empiris yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat berdasarkan data yang terjadi di lapangan (Supranto,2003:3). Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan secara lengkap mengenai pelaksanaan perjanjian pinjam

meminjam dengan jaminan fidusia. Penulis akan mengadakan studi khusus untuk mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Penulis juga perlu meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder untuk menambah data yang diperlukan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan interview (wawancara) dan studi kepustakaan. Data primer dan data sekunder hasil pengolahan dianalisis secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan. Menurut H.B. Sutopo (2002:96) dalam proses analisa ini ada 3 tahap yaitu reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya pembahasan tersebut dibuat kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Tahap pemberian kredit dengan jaminan fidusia di PD BPR BKK WONOGIRI CABANG JATIPURNO**

Proses pemberian kredit dengan jaminan fidusia di PD BPR BKK WONOGIRI CABANG JATIPURNO dilaksanakan melalui beberapa tahapan, antara lain (wawancara dengan Bapak Darsanto selaku Kasi Pemasaran PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno, 8 Maret 2016):

#### **a. Tahap Permohonan Kredit**

Pengajuan permohonan kredit dari nasabah kepada pihak bank dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan kredit. Surat permohonan kredit diajukan kepada bagian kredit PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno. Isi permohonan kredit merupakan daftar standart yang berisi mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Identitas pemohon yang terdiri dari nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, nomor kartu tanda penduduk , alamat, pekerjaan, status perkawinan, debitur bank lain;
- 2) Jumlah permohonan pinjaman;
- 3) Jangka waktu pinjaman;
- 4) Penggunaan dan cara pengembalian pinjaman;
- 5) Identitas keluarga;
- 6) Jaminan yang diberikan; dan
- 7) Lampiran berupa foto copy KTP suami/istri, foto copy Kartu Keluarga & surat nikah, Pas foto, BPKB asli dan foto copy, kwitansi dari penjual pertama.

Permohonan kredit yang sudah diisi lengkap oleh pemohon kredit harus dimintakan tanda tangan oleh suami atau istri sebagai pihak yang ikut serta menanggung serta meminta rekomendasi dari kepala desa atau kantor tempat dimana pemohon kredit bekerja.

**b. Tahap Analisa Kredit**

PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno akan melakukan analisa terhadap persyaratan – persyaratan yang diajukan oleh debitur. Analisa kredit bertujuan untuk mengumpulkan berbagai laporan dan informasi serta untuk menilai besarnya nilai jaminan yang diberikan oleh calon debitur. Analisa kredit dilakukan dengan menggunakan prinsip 5C + C, yaitu:

1) Character (watak)

PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno dalam memberikan kredit harus melihat sifat atau watak dari calon debitur. Kepribadian, moral, kejujuran, dari pemohon kredit perlu diperhatikan. Hal ini untuk mengetahui apakah pemohon kredit dapat memenuhi kewajibannya dengan baik atas perjanjian kredit yang akan diadakan. Karakter calon nasabah ini dapat dilihat pada kebenaran dalam mengisi formulir permohonan kredit dengan cara melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan berkenaan dengan data-data yang diisikannya. Karakter calon nasabah juga dapat dilihat dari riwayat peminjam yang berasal dari informasi rahasia dari bank indonesia .

2) Capacity (kemampuan)

Kemampuan nasabah dalam mengembangkan dan mengelola usahanya serta kesanggupannya dalam menggunakan fasilitas kredit yang diberikan serta kemampuannya dalam mengembalikan pinjaman. Dalam hal ini PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno harus mengetahui kemampuan pemohon kredit untuk mengelola bisnisnya sehingga dapat diprediksi kemampuannya untuk melunasi hutangnya pada waktu yang telah disepakati.

3) Capital (Modal/Kekayaan)

Nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan modal sendiri dan kemampuan keuangan dari pemohon kredit, hal ini akan mempunyai hubungan langsung dengan tingkat kemampuan membayar pinjaman. PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno dalam memberikan kreditnya lebih sering bersifat untuk menambah atau memajukan usaha yang telah ada daripada memberikan kredit yang bersifat modal untuk pembukaan suatu usaha baru.

4) Collateral (Jaminan)

Nilai jaminan yang diajukan harus sebanding dengan kredit yang diminta. Dengan adanya jaminan, PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno akan mendapatkan kepastian bahwa kredit yang diberikan dapat dikembalikan pada jangka waktu yang telah ditentukan.

5) Condition of Economy (Prospek Usaha)

Bank harus bisa menganalisis keadaan ekonomi dan iklim usaha yang berhubungan dengan usaha calon debitur, sehingga dapat mengetahui prospek dari usaha yang dibiayai. PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno harus melihat kondisi ekonomi calon debitur untuk menilai kesanggupan calon debitur dalam melunasi kreditnya

6) Constraint (Hambatan)

Hambatan yang ada sehingga mengganggu atau mempersulit seseorang melakukan bisnis di suatu tempat tertentu.

Setelah melakukan analisa awal sesuai dengan prinsip 5C + C tersebut, langkah selanjutnya dilakukan pemeriksaan lapangan. Hal ini bertujuan untuk menyelidiki terhadap segala sesuatu yang menyangkut diri dan usaha pemohon untuk menentukan layak tidaknya permohonan kredit dikabulkan, apabila layak maka pihak PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno akan melakukan kunjungan ke tempat debitur untuk memastikan kebenaran informasi yang diberikan oleh calon debitur dan analisa barang jaminan.

### c. Tahap Keputusan Kredit

Wewenang untuk memberikan keputusan kredit berada di pimpinan cabang atau pegawai yang mendapat delegasi pemberian fasilitas kredit. (wawancara dengan bapak Irwan S.AMD Account Officer (AO) PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno, 9 maret 2016). Apabila di setujui ,akan diberikan surat persetujuan permohonan kredit yang disampaikan secara tertulis kepada debitur dengan mencantumkan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Identitas debitur
- 2) Plafon kredit
- 3) Bunga kredit
- 4) Jangka waktu kredit
- 5) Provisi kredit
- 6) Biaya administrasi
- 7) Angsuran kredit
- 8) Jenis kredit
- 9) Tanggal Akad kredit

### d. Tahap Pembuatan Perjanjian Kredit

Setelah permohonan kredit disetujui, debitur kemudian menghadap ke bagian Account Officer (AO) untuk membuat perjanjian kredit. Surat perjanjian kredit yang sering digunakan oleh PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno adalah perjanjian kredit di bawah tangan yang disahkan oleh notaris. Surat perjanjian kredit memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Besar kredit yang disetujui (plafon kredit)
- 2) Jangka waktu kredit
- 3) Provisi
- 4) Biaya administrasi kredit
- 5) Bunga kredit
- 6) Pembebanan biaya
- 7) Tabungan wajib
- 8) Pembayaran angsuran
- 9) Denda keterlambatan
- 10) Pengalihan barang agunan
- 11) Keadaan ingkar janji
- 12) Agunan kredit
- 13) Asuransi

### e. Tahap Pembebanan Jaminan Fidusia

Sebagaimana perjanjian jaminan hutang lainnya, perjanjian fidusia juga merupakan perjanjian *accessoir* (perjanjian ikatan yang artinya perjanjian *accessoir* ini tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi mengikuti perjanjian lainnya yang

merupakan perjanjian pokok adalah perjanjian hutang piutang). Jika piutang dialihkan kepada pihak lain, maka fidusia yang menjamin hutang tersebut juga ikut beralih kepada pihak yang menerima pengalihan fidusia. Seandainya karena alasan apapun, benda jaminan fidusia tersebut beralih ke tangan orang lain, maka fidusia atas benda tersebut tetap saja berlaku dan tidak ada kewajiban dan tanggung jawab dari penerima fidusia atas akibat kesalahan dari pemberi fidusia, yang timbul karena hubungan kontraktual ataupun karena perbuatan melawan hukum, sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Darsanto selaku Kasi Pemasaran PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno, 8 maret 2016, diperoleh keterangan bahwa barang-barang yang difidusiakan antara lain:

#### 1) Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor seperti sepeda motor dan mobil yang dijaminakan, kedudukannya tetap di tangan pemohon kredit, namun surat kepemilikan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor diharuskan untuk berada di tangan PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno.

#### 2) Alat-Alat Pertanian

Alat-alat Pertanian yang dapat difidusiakan adalah berupa mesin-mesin produksi, mesin-mesin pengolah yang mempunyai nilai ekonomi tertentu.

Setelah menandatangani perjanjian kredit dengan pihak PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno, maka nasabah melakukan penyerahan jaminan secara fidusia kepada pihak bank. Selama pelaksanaan perjanjian, barang fidusia dikuasai oleh debitur (pemberi fidusia), meskipun hak atas barang fidusia sudah beralih ke kreditur atau penerima fidusia. Selama dalam kekuasannya, debitur berhak menggunakan barang fidusia sesuai peruntukannya. Benda-benda jaminan yang diserahkan secara fidusia menjadi milik PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno sejak saat debitur melakukan penyerahan atas benda-benda tersebut. Sehingga debitur tidak diperbolehkan

menjual atau memindahtangankan barang jaminan kepada orang lain selama kredit belum dilunasi. Dalam hal ini debitur hanya sebagai pemakai.

Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Akta jaminan fidusia tersebut memuat hal-hal antara lain:

- 1) Hari, tanggal dan waktu pembuatan akta;
- 2) Identitas para pihak;
- 3) Data perjanjian yang dijamin secara fidusia;
- 4) Uraian benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
- 5) Nilai jaminan;
- 6) Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
- 7) Identitas saksi.

Telah sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi :

“Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Identitas pihak Pemberi dan Penerima fidusia;
- 2) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- 3) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;
- 4) Nilai penjaminan; dan
- 5) Nilai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.”

Pelaksanaan pembebanan jaminan fidusia di PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno telah sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia :

”Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.”

#### **f. Tahap Pendaftaran Jaminan Fidusia**

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia :

“ Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan”

PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno telah melaksanakan

pendaftaran terhadap jaminan fidusia. PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno menyerahkan pendaftaran jaminan fidusia kepada notaris yang telah ditunjuk oleh pihak bank. Pendaftaran fidusia pada saat ini menggunakan sistem elektronik dan tidak lagi harus ke kantor Pendaftaran Fidusia secara langsung. Pendaftaran fidusia diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Menerangkan mengenai tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan secara elektronik mencakup permohonan pendaftaran jaminan fidusia, permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia, permohonan perubahan sertifikat jaminan fidusia dan pemberitahuan penghapusan sertifikat jaminan fidusia.

Mengenai biaya pendaftaran jaminan fidusia, besarnya biaya diatur dalam pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang berbunyi :

“Pembuatan akta Jaminan Fidusia dikenakan biaya yang besarnya ditentukan berdasarkan nilai penjaminan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Nilai penjaminan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), biaya pembuatan akta paling banyak 2,5% (dua koma lima perseratus);
- 2) Nilai penjaminan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00, (satu miliar rupiah), biaya pembuatan akta paling banyak 1,5% (satu koma lima perseratus); dan
- 3) Nilai penjaminan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), biaya pembuatan akta berdasarkan kesepakatan antara notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu perseratus) dari objek yang dibuatkan aktanya”.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Darsanto SE.MM selaku Kasi Pemasaran, 8 maret 2016, pihak bank

hanya mendaftarkan akta jaminan fidusia apabila merupakan suatu kredit dalam jumlah yang besar dan apabila kredit dirasa berpeluang macet. Hal ini dikarenakan apabila harus didaftarkan maka akan memberatkan pihak nasabah yang harus menanggung beban biaya untuk pendaftaran akta jaminan fidusia.

**g. Eksekusi Jaminan Fidusia**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Darsanto selaku Kasi Pemasaran PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno 8 maret 2016, Eksekusi benda jaminan fidusia yang debiturnya melakukan wanprestasi, pihak PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno belum pernah melalui jalur lelang dalam eksekusi benda jaminan, melainkan menggunakan musyawarah untuk memperoleh kesepakatan bersama. PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno selalu dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan cara negosiasi dengan menjual kepada pihak ketiga sebagai pembeli atas benda jaminan yang difidusiakan. Kemudian setelah diperoleh kesepakatan harga, pihak bank akan mengambil hasil penjualan sebagai pelunasan atas utang debitur.

**h. Hapusnya jaminan fidusia**

Apabila terjadi hal-hal tertentu, maka jaminan fidusia oleh hukum di anggap telah hapus. Kejadian-kejadian tersebut adalah sebagai berikut .:

- 1) Hapusnya hutang yang dijamin oleh jaminan fidusia .
- 2) Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia.
- 3) Musnahnya benda yang menjadi jaminan fidusia (pasal 25 ayat (1) undang-undang fidusia No. 42 tahun 1999)

Hapusnya fidusia karena musnahnya hutang yang dijamin oleh fidusia adalah sebagai konsekuensi logis dari karakter perjanjian jaminan fidusia yang merupakan perjanjian ikutan terhadap perjanjian pokoknya berupa perjanjian hutang piutang. Jadi jika perjanjian hutang piutang, atau piutangnya lenyap karena alasan apa pun maka jaminan fidusia sebagai ikutannya juga ikut menjadi lenyap. Hapusnya fidusia akibat musnahnya barang jaminan fidusia tertentunya juga

wajar, mengingat tidak mungkin ada manfaat lagi fidusia itu dipertahankan jika barang objek jaminan fidusia tersebut sudah tidak ada. Hanya saja dalam hal ini, jika ada pembayaran asuransi atas musnahnya barang tersebut. (Pasal 25 ayat (2) Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia)

**2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno antara lain adalah:**

**a. Faktor Internal**

Faktor ini berhubungan langsung dengan unsur-unsur utama pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia tersebut.

**1) Kreditur (bank)**

Kebijakan bank dapat berupa sikap dan peraturan-peraturan umum baik tertulis maupun tidak tertulis. Kebijakan ini dapat dilihat mulai dari saat pengajuan kredit, pembebanan jaminan fidusia hingga pencairan fasilitas kredit oleh pihak bank kepada nasabah. Tata cara dan syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah adalah contoh kebijakan bank yang merupakan pertimbangan bank untuk memberikan kredit kepada nasabah ataupun tidak. Bank merupakan pihak yang memiliki posisi paling kuat dalam hal sebagai pemilik dana yang dipinjam oleh nasabah. Bank memiliki posisi dominan dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Oleh karenanya kebijakan bank menjadi sangat penting ketika perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno ini dilaksanakan.

**2) Debitur (nasabah)**

Kredit dapat berjalan dengan baik apabila nasabah memiliki itikad baik dan sikap kooperatif terhadap bank. Tindakan-tindakan tidak kooperatif nasabah bisa menghambat terlaksananya perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dengan baik dan sehat, seperti memberikan informasi palsu, tidak melaksanakan peraturan yang telah dibuat bank dan tidak memenuhi prestasinya yang telah

disepakati bersama dengan bank . Tindakan tidak kooperatif tersebut akan menghambat terlaksananya perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dengan baik.

### 3) Benda Jaminan

Benda yang dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dapat berupa benda bergerak dan tidak bergerak antara lain kendaraan bermotor, mesin-mesin pabrik, alat-alat pabrik, dan lain sebagainya. Nilai dari benda jaminan harus lebih besar dari fasilitas kredit yang diajukan oleh nasabah. Apabila terjadi kredit macet, benda jaminan akan menjadi obyek dalam pelunasan sisa kredit yang belum terbayar kepada pihak bank.

#### b. Faktor Eksternal

Selain faktor-faktor internal, pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia juga sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, antara lain meliputi:

##### 1) Biaya

Pengeluaran biaya yang terlalu besar akan merugikan pihak PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno. Sehingga pihak bank akan meminimalisir segala pengeluaran. Dalam hal perjanjian kredit dengan jaminan fidusia terkadang pihak PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno terkadang lebih memilih menggunakan perjanjian kredit di bawah tangan yang disahkan oleh notaris dibandingkan dengan akta yang dibuat oleh notaris karena dirasa lebih murah, oleh karena itu pihak bank hanya akan mendaftarkan akta jaminan fidusia apabila debitur mulai macet dalam pembayaran angsuran kreditnya. PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno sangat memperhatikan besarnya beban yang harus ditanggung oleh nasabah apabila harus mendaftarkan jaminan fidusia. Ketimpangan antara besarnya kredit dengan biaya tambahan yang harus ditanggung nasabah untuk mendaftarkan jaminan fidusia akan berpengaruh terhadap keinginan calon debitur untuk melakukan permohonan kredit dengan jaminan

fidusia di PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno.

##### 2) Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi yang kurang stabil menyebabkan banyak masyarakat membutuhkan kredit baik untuk modal usaha bahkan untuk membeli barang-barang konsumtif. Nilai jual yang cenderung menurun benda yang dijadikan jaminan akan menyulitkan pihak bank dalam hal eksekusi benda jaminan ketika debitur tidak mampu lagi untuk membayar utangnya lagi kepada pihak bank. Buruknya keadaan ekonomi juga akan menghambat terlaksananya dengan baik perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Menurunnya nilai jual benda yang dijadikan jaminan dan menurunnya kemampuan debitur untuk membayar angsuran kredit mengakibatkan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

##### 3) Force Majeur

Musnah atau hilangnya barang yang dijadikan jaminan akibat pencurian, kecelakaan, bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya karena keadaan memaksa (force majeure) adalah bukan merupakan kehendak dari debitur.

##### 4) Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia akan sangat menentukan bagaimana pelaksanaannya di lapangan dapat dilaksanakan dengan baik. Kebijakan-kebijakan pemerintah tentang Jaminan Fidusia merupakan salah satu wujud dari kebijakan pemerintah dalam mengatur pelaksanaan pemberian jaminan fidusia sebagai jaminan atas suatu kredit perbankan. Kebijakan tersebut salah satunya yaitu kebijakan mengenai alur proses permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

## D. Simpulan

Pelaksanaan prosedur timbulnya perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno telah dilaksanakan dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mulai dari pengajuan kredit, analisis kredit, keputusan kredit hingga pembuatan perjanjian kredit telah dilaksanakan dengan prosedur-prosedur yang telah disesuaikan peraturan umum PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno dan dibantu oleh notaris dalam pembuatan perjanjian kreditnya. Pendaftaran jaminan fidusia yang dilaksanakan oleh PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno sebagian besar belum dilaksanakan dengan baik. Akta jaminan fidusia sebagian besar didaftarkan setelah kredit dirasa sudah tidak sehat. Padahal untuk mendapatkan kekuatan hukum dibutuhkan akta jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hapusnya jaminan fidusia selama ini yang terjadi di PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno karena hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia atau debitur yang wanprestasi sehingga dilakukan penjualan jaminan fidusia untuk menutupi plafon kredit nya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terlaksananya perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno antara lain adalah:

### a. Faktor Internal

Faktor internal meliputi bank, nasabah, benda jaminan, perjanjian antara para pihak dan hubungan hukum diantara para pihak. Faktor ini berhubungan langsung dengan unsur-unsur utama terjadinya perjanjian kredit dengan jaminan fidusia tersebut.

### b. Faktor Eksternal

Selain faktor-faktor internal, pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Faktor eksternal tersebut antara lain meliputi lokasi, biaya, keadaan ekonomi, force majeure dan kebijakan pemerintah. Faktor ini dapat mempengaruhi terlaksananya perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno.

## D. Saran

PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno diharapkan tetap konsisten dalam membantu perekonomian masyarakat dengan memberikan kredit dengan jaminan fidusia serta lebih meningkatkan pelayanan kepada nasabah.

Tanpa harus menunggu hingga terjadi kredit macet, pihak PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno diharapkan selalu mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia agar mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia sehingga memiliki kekuatan eksekutorial terhadap benda jaminan tersebut.

## Daftar Pustaka

- Budi Untung. 2005. Kredit Perbankan di Indonesia. Yogyakarta: Andi Offset.
- Feder G, Onchan T and Raparla T. 1988. Collateral, guaranties and rural credit in developing countries: evidence from Asia. *Agric. Econ.*, 2: 231-245.
- Gatot Supramono. 2013. Perjanjian Utang Piutang. Jakarta: Kencana.
- Heribertus Sutopo. 2002. Pengantar Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Teoritis Dan Praktis. Surakarta: UNS press.
- H.R. Daeng Naja. 2006. Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Jamal Wiwoho. 2011. Hukum Perbankan Indonesia. Surakarta: UNS Press.
- Jatmiko Winarno. 2013. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur pada Perjanjian Jaminan Fidusia". *Jurnal Independen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan*. Vol.02 no.02 issn 2338-7777
- Johannes Ibrahim. 2004. Mengupas Tuntas Kredit Komersial Dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank ( Perspektif hukum Dan Ekonomi ) . Bandung : Mandar Maju.
- Ni Wayan Indah Junyanitha. 2015. "Pendaftaran Fidusia dalam Praktek Pemberian Kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Raga Jayatama di Batubulan Gianyar". *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Udayana* vol.03 no.05 hal 20.
- Prof.J.Supranto. 2003. Metode Penelitian Hukum Dan Statistik. Jakarta: Rineka Cipta.